



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
RESORT LAMPUNG TENGAH
Jalan Negara 1 Gunung Sugih 34161

Hk. 04.00.00
1-3-OK
Aktif 2020-2021
Inaktif 2021-2024

796

Gunung Sugih, 13 Februari 2019

Nomor : B / 273 / II / 2019 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) rangkap
Perihal : Permintaan Keterangan Ahli Pidana

K e p a d a

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

di-

Bandar Lampung

1. Rujukan :
 - a. Pasal 120 ayat (1), (2) KUHP.
 - b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Laporan Polisi Nomor : LP / 06-B / I / 2019 / Polda Lampung / Res LU, tanggal 03 Januari 2019. Pelapor an. IBRAHIM FIKMA EDRISY Bin FIKRI ME
 - e. Laporan Polisi Nomor : LP / 07-B / I / 2019 / Polda Lampung / Res LU, tanggal 04 Januari 2019. Pelapor an. LAKSAMANA BANGSAWAN, S.Sos., M.M. Bin M. ALAMSYAH
 - f. Laporan Polisi Nomor : LP / 08-B / I / 2019 / Polda Lampung / Res LU, tanggal 04 Januari 2019. Pelapor an. YUDIAN PATRIA Bin PATRIA AMIR
 - g. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 43 / I / 2019 / Reskrim, Tanggal 31 Januari 2019
2. Disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Polres Lampung Tengah saat ini sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan atau Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis dan atau barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHPidana dan Pasal 310 KUHPidana, Untuk kepentingan penyelidikan, dimohon bantuan kepada Ka untuk dapat menunjuk dan menugaskan salah satu stafnya guna memberikan keterangan sebagai Ahli Bahasa.

3. Guna kepentingan penyelidikan perkara tersebut, di mohon kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk menunjuk Dosen Hukum Pidana an.DR.EDDY RIFAI,S.H.,M.H. untuk dimintai keterangan selaku saksi ahli.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memudahkan koordinasi dapat menghubungi Kanit II Unit Tipidter atas nama IPDA HENDRA A.,S.Sos dan BRIPKA ANDI WALUYO.,S.IP nomor HP.085279739455
5. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT LAMPUNG TENGAH
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik
FIRMAN SYAH, S.H., M.H.
AJUKOMISARIS POLISI NRP. 72100273



Tembusan :

1. Kapolres Lampung Tengah
2. Dir Reskrim um Polda Lampung



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa, Bandar Lampung 35145
Telpon (0721) 704623 Faks. (0721) 709911
<https://fh.unila.ac.id>; email : fh@unila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 976 /UN26.12/KP/2019

Menindaklanjuti surat dari Kepala Kepolisian Resort Lampung Tengah Kasat Reskrim Selaku Penyidik Nomor : B/273/II/2019/Reskrim Tanggal 13 Februari 2019, perihal Permintaan Keterangan Ahli Pidana sehubungan Polres Lampung Tengah sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara Tindak Pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak meyebarakan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (Sara), maka untuk memenuhi maksud surat tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung menugaskan kepada :


Nama : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP : 196109121986031003
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I / IV.b
Jabatan : Lektor Kepala
Unit kerja : Fakultas Hukum Universitas Lampung

guna memberikan bantuan ahli hukum dalam penyelidikan perkara dimaksud.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandar Lampung, 14 Februari 2019

Dekan,



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP196003101987031002

Tembusan :

1. Ketua Bagian Hukum Pidana;
2. Kapolresta Lampung Tengah;
3. Ybs untuk dilaksanakan;
4. Arsip.